

PERDAGANGAN

2021

PERMENDAG NOMOR 22 THN 2021 BN 2021/NO 278 , 11 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TATA CARA PELAPORAN DISTRIBUSI BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2014, UU Nomor 11 Tahun 2020, PP No 5 Tahun 2021, PP No. 29 Tahun 2021, Perpres No. 48 Tahun 2015, Perpres No 71 Tahun 2015, Permendag No 80 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Menteri Perdagangan ini diatur tentang :

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tata cara pelaporan kegiatan usaha perdagangan bagi pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting. Laporan Distribusi Bapokting dilakukan secara berkala setiap bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

CATATAN Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diundangkan pada tanggal 1 April 2021